



PENETAPAN

Nomor 285/Pdt.P/2018/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Arbain bin Saedon, tempat lahir Mapak Belatung, pada tanggal 30 Januari 1994 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Lingkar Selatan, Lingkungan Mapak Belatung, RT.001,RW.295, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagai : **“Pemohon I”**

Baiq Bunga Suciati binti Lalu Surya Darma , tempat lahir Ampenan, pada tanggal 25 Maret 2000 (umur 18 tahun), agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Lingkar Selatan, Lingkungan Mapak Belatung, RT.001,RW.295, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagai : **“Pemohon II”**

Pengadilan Agama Mataram tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register dengan Nomor: 285/Pdt.P/2018/PA.Mtr., tertanggal 13 Juli 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan

Hlm. 1 dari hlm. 5 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2018/PA.Mtr.



Nikah dengan alasan-alasan/ dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada 04 September 2014, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Mapak Belatung, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 14 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama : Lalu Surya Darma dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Murdi dan Mowise dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.300.000. (tiga ratus ribu rupiah), tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama; Khafid Aulan, laki-laki, umur 3 tahun (03 September 2015);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah tersebut, oleh karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akte nikah sebagai bukti bahwa

Hlm. 1 dari hlm. 5 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2018/PA.Mtr.



perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum;

7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2018;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan layanan pembebasan biaya perkara, maka Ketua Pengadilan Agama Mataram melalui penetapan Nomor 0186/Pdt.P/2017/PA.Mtr tanggal 28 April 2017 telah mengabulkan permohonan tersebut dan memberikan layanan pembebasan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon I melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2017;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan, cukup ditunjuk pada hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 1 dari hlm. 5 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2018/PA.Mtr.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa karena ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan ketidakdatangan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dan oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor 63/Pdt.P/2018/PA.Mtr., tanggal 13 Februari 2018, Pemohon I dan Pemohon II telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1), pasal 6 dan pasal 8 serta pasal 9 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2018;

Mengingat, pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur.
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 186.000; (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2018;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulq`dah 1439 *Hijriyah*, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang terdiri dari Dra. Hj. Kartini sebagai Ketua Majelis serta Drs.H.Muhammad ,M.H., dan Drs.H.Miftakhul Hadi,SH.,MH., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu

Hlm. 1 dari hlm. 5 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs.Ramli., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Drs.H.Muhammad ,M.H.

ttd.

Dra. Hj.Kartini.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs.H.Miftahul Hadi,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs.Ramli.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|--------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : | Rp. | 130.000,- |
| 3. Biaya Materai | : | Rp. | 6.000,- |

Jumlah : Rp. 186.000,-
(Seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Mataram-----

Disalin sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Mataram
Panitera,

MARSOAN,SH.

Hlm. 1 dari hlm. 5 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2018/PA.Mtr.



Hlm. 1 dari hlm. 5 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)